

DHARMA WANITA PERSATUAN

VISI : Menjadi Organisasi Istri Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Profesional Untuk Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pembangunan Keluarga Dan Nasional

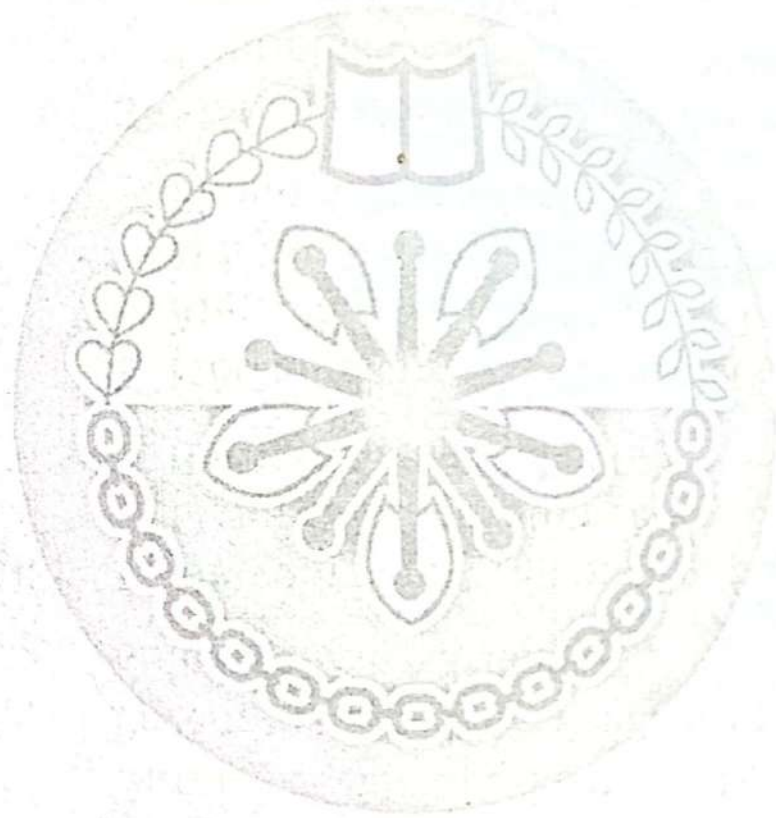
MISI : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dan Berdaya Saing Global.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Anggota, Keluarga Dan Masyarakat Melalui Pendidikan, Ekonomi Dan Sosial Budaya.

3. Memantapkan Kolaborasi Multipihak Dalam Pelaksanaan Program Kerja DWP.

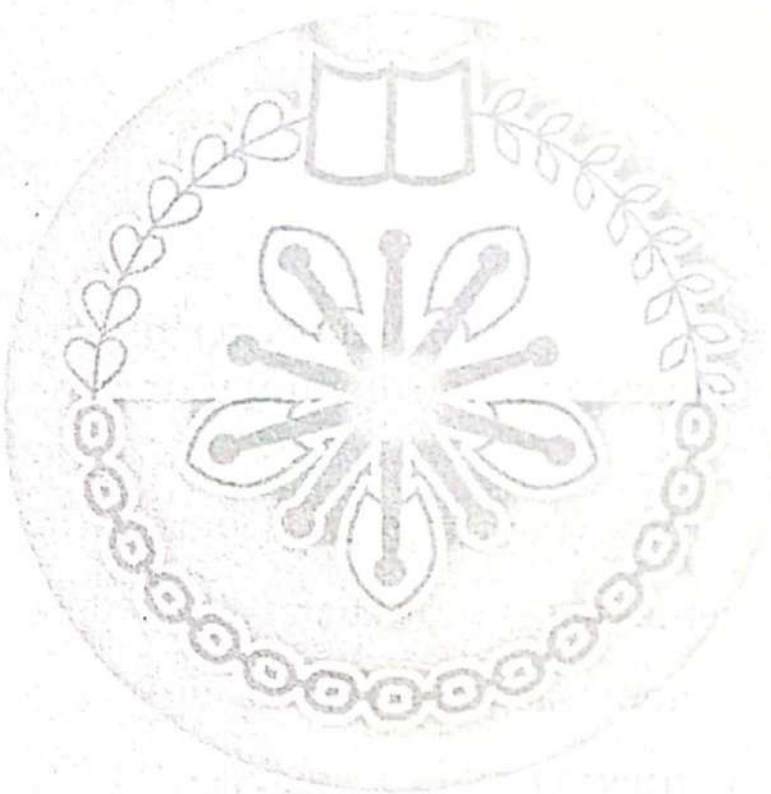
4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen DWP.





DAFTAR ISI

1. Pancasila	7
2. Hymne Dharma Wanita Persatuan	9
3. Mars Dharma Wanita Persatuan	10
4. Lambang Dharma Wanita Persatuan	11
5. Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan	17
6. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan	65



1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia



PANCASILA



HYMNE DHARMA WANITA PERSATUAN

Lagu : A. J. Soelastir
Syair & Aransemen : N. Simanungkalit

Takwa pada Tuhan Yang Esa Dharma Wanita Persatuan. Kami berkarya mandiri.

$$\begin{matrix} S & 3.4.5.6.7.1 & 2.3.4. & 3.5.1.7.6 & 7.6.5.4.3. & 4.3.2.3.4.5. & 3.4.5. \\ MS & 3.4.5.4.3. & 2.1.1.7. & 1.1.3.2.3. & 4.3.2. & 1. & 2.1.1.7.2.4.3.2.3. \\ A & 1.2.3.2.2.1. & 7.6.5.5. & 5.4.3.2.1. & 2.1.7. & 1. & 7.6.5.5.7.2.1.7.1. \end{matrix}$$

bertukar untuk kemajuan bangsa.

$$\begin{matrix} S & 6.5.4.3.4.5. & 6.5.4. & 1.6.5. & 4.3.2.3. & 6.1. & 5.5.6.5.4.4.5. \\ MS & 3.3.2.1.2.3. & 4.3.3. & 5.3.4.3.2. & 1.7.1.3.5. & 6.3.3. & 4.3.4.4.5.5. \\ A & 1.7.6.6.7.1. & 2.1.7. & 3.1.1.1.1. & 7.6. & 1.1.3.3.1. & 1.1.1.4.4.5.5. \end{matrix}$$

poor ri e crescendo cresc

$$\begin{matrix} S & 6.5.4.3.2.6. & 5.4.3.2.1.6. & 4.5.6.7. & 1.6.5.4. & 3.2.3.4. & 3.5.5.6.1. \\ MS & 3.3.2.1.2. & 4.3.2.1.7. & 1.3.4.3.2.4. & 3.3.3.2. & 1.2.1.2. & 1.3.3.4.6.6. \\ A & 1.1.7.5.6.2. & 7.7.6.5.1. & 1.1.1.1.5. & 6.1.7.6. & 5.6.7. & 5.5.1.1.4.3. \end{matrix}$$

sempr crescendo molto allegro

$$\begin{matrix} S & 2.1.7.7.1. & 2.1.7. & 3.5.5. & 6.1. & 6. & 6.1.7. & 7.1. & 7.1. \\ MS & 6.5.5.6. & 6.5.5. & 1.3.3. & 4.6.5. & 4.4.1.4.5. & 6.6. & 5.4.3. & 3. \\ A & 4.3.2.2.3. & 3. & 5.2.2. & 1. & 1.2.2.3. & 4.3. & 2.5.1. & 1. \end{matrix}$$

berdi pada hari ini. Tegakkan laskanya Dharma Wanita Persatuan.

PERSATUAN



Arti Logo/Lambang :

1. LAMBAK BAGIAN I

a. Bunga melati berwarna putih yang berkelopak lima dengan latar belakang Sang Saka Merah Putih mengandung arti : "kedudukan wanita sebagai salah satu aset bangsa dalam pengabdianya kepada bangsa, tanah air dan

MARS
DHARMA WANITA PERSATUAN

[illegible][illegible][illegible]

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
Lab mrtu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
pendi-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
libhan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
den c-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ke-	1	2	3	4	5	6	7																																																																																													

5	1.7	6.	4	3.2	1	10.5	1.3	2.2	2.2	1.7	6.7	1.	0.0
45	5.5	4.	6	7.7	1	8.3	5.5	6.6	7.7	6.5	5.5	5.	0.0
Y	3.3	1.	4	5.4	3	3.1	3.3	4.4	5.5	5.5	4.4	3.	0.0

Carry - lah harapan kita sejahtralah anggo-ta dan kluar-ga-nya.

negara Republik Indonesia, yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945".

b. Warna putih melambangkan kesucian dan keluhuran budi wanita serta persaudaraan kekeluargaan diantara sesama.

c. Putik bunga berwarna kuning dan berjumlah lima melambangkan cita-cita dan perintis yang mewariskan sifat-sifat kemurnian pengabdian dan kesetiaan terhadap bangsa, tanah air, dan negara serta kepada generasi wanita penerus dalam pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia seutuhnya.

d. Warna kuning melambangkan cita-cita yang luhur, sedangkan

lima putik bunga melambangkan adanya generasi wanita penerus yang berkelanjutan.

2. LAMBANG BAGIAN II

a. Gambar padi terdiri dari 15 butir dan kapas terdiri dari 6 buah melambangkan cita-cita dan tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan bagi seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan pada khususnya.

b. Gambar padi juga sebagai simbol kegiatan bidang ekonomi,

sedangkan gambar kapas sebagai simbol kegiatan bidang sosial budaya.

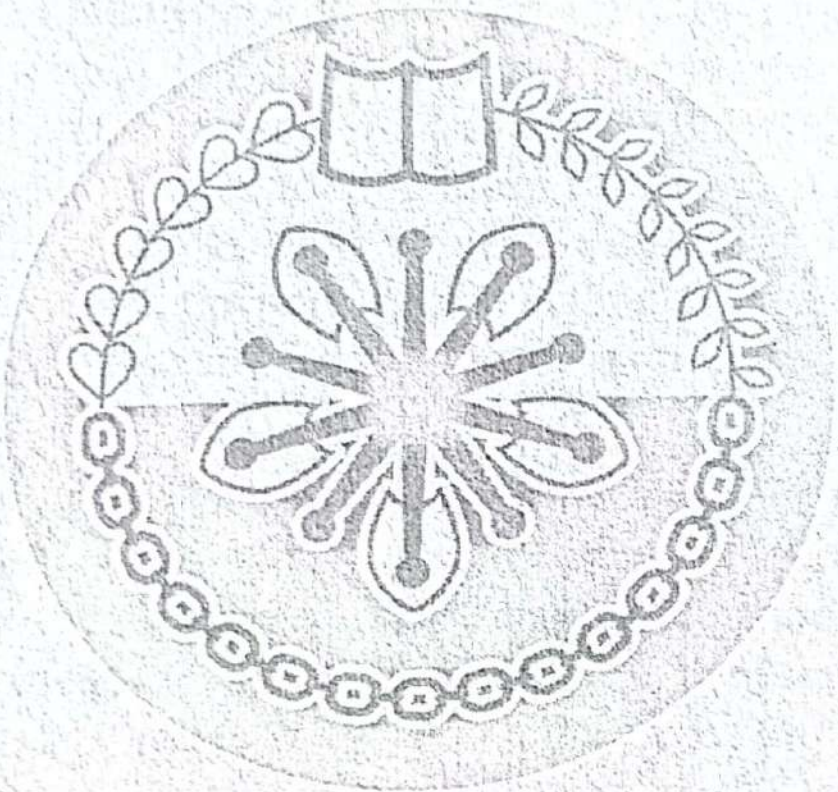
3. LAMBANG BAGIAN III

Gambar rantai terdiri dari 15 mata rantai melambangkan rasa persatuan dan persaudaraan yang erat diantara seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan, untuk secara bersama-sama bahu-membahu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan organisasi.

4. LAMBANG BAGIAN IV

Gambar buku melambangkan kegiatan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas anggota dengan senantiasa menimba ilmu

pengetahuan sesuai dengan laju perkembangan teknologi.



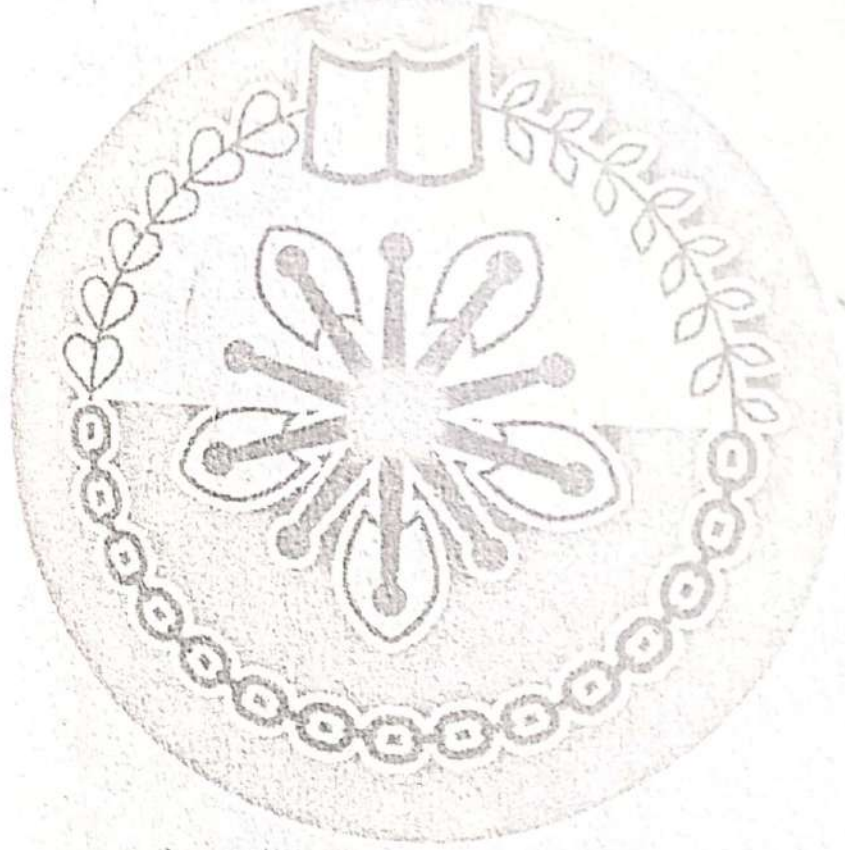
ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kami, istri Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN, menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, berkewajiban untuk melaksanakan tujuan nasional berdasarkan UUD 1945.

Kewajiban tersebut akan berhasil jika para istri pegawai ASN mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan serta perubahan diberbagai bidang kehidupan di Negara kita maupun dalam menghadapi era globalisasi Abad XXI.

Menghadapi tuntutan, tantangan, dan perubahan kehidupan sebagaimana



tersebut diatas, mengharuskan adanya tata kehidupan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, demokratis, keterbukaan, serta tegaknya supremasi hukum, sebagai ciri kehidupan masyarakat madani yang akan mendorong terwujudnya tujuan nasional. Sejalan dengan tuntutan dan perubahan kehidupan tersebut, kami istri pegawai ASN, yang terhimpun dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan bernama Dharma Wanita Persatuan, menyatakan bahwa organisasi ini netral secara politis, dalam menentukan visi, misi serta kebijakan organisasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan organisasi, dalam Musyawarah Nasional IV (selanjutnya disingkat Munas IV) pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember Tahun 2019, Dharma Wanita Persatuan bersepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar hasil Musyawarah Nasional III Dharma Wanita Persatuan Tahun 2014, yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 1

Organisasi ini bernama Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat dengan DWP.

Pasal 2

DWP ditetapkan pada Munas Luar Biasa Dharma Wanita, pada tanggal 7 Desember 1999, di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

(1) DWP adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai ASN

dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
(2) DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang non partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.

Pasal 4

Organisasi DWP berpusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas organisasi DWP adalah Pancasila.

Pasal 6

Tujuan organisasi DWP adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya, pada khususnya, serta masyarakat, pada umumnya, melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota, untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22

BAB III

TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok DWP adalah :

- a. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti yang luhur; dan
- b. membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

23

Pasal 8

DWP berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1) Keanggotaan DWP terdiri dari :

- a. anggota biasa;
- b. anggota luar biasa; dan
- c. anggota kehormatan.

(2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. istri pegawai ASN;
- b. istri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan istri purnawirawan TNI, serta istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan



istri purnawirawan POLRI yang suaminya ditugaskan di lingkungan instansi sipil;

c. istri pensiunan dan janda ASN;

d. pegawai ASN perempuan dan pensiunan pegawai ASN perempuan yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota;

e. istri kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

f. istri staf ahli di kementerian;

g. istri pejabat negara dibidang pemerintahan; dan

h. istri Pegawai Pperguruan Tinggi Negeri (PTN), istri pensiunan, dan janda pegawai PTN.

(3) Anggota biasa DWP yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dilarang menjadi pengurus DWP dan/atau membawa aspirasi partai politiknya ke dalam lingkungan organisasi.

(4) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan DWP yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dilarang membawa aspirasi politiknya ke dalam lingkungan organisasi.

BAB V

ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi DWP terdiri dari:

- a. DWP Pusat
- b. DWP Instansi Pemerintah Pusat;
- c. DWP Provinsi;
- d. DWP Kabupaten/ DWP Kota;
- e. DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; dan
- f. DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 11

(1) Unsur Pelaksana DWP Pusat adalah:

- a. DWP Instansi Pemerintah Pusat; dan
- b. DWP Provinsi.

(2) Unsur Pelaksana DWP Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DWP pada setiap unit kerja pada DWP Instansi Pemerintah Pusat yang bersangkutan dan DWP PTN yang berdomisili di lintas provinsi.

(3) Unsur Pelaksana DWP Kementerian Luar Negeri adalah DWP unit kerja yang ada di Pusat dan Perwakilan

Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

(4) Unsur Pelaksana DWP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. DWP Instansi Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. DWP Kabupaten/DWP Kota;
- c. DWP Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Provinsi; dan
- d. DWP PTN yang berdomisili di lintas Kabupaten/Kota.

(5) DWP Instansi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah DWP unit kerja pada pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

(6) Unsur Pelaksana DWP Kabupaten/DWP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah:

- a. DWP Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/DWP Instansi Pemerintah Daerah Kota;
- b. DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
- c. DWP Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di kabupaten/kota;
- d. DWP Instansi Pemerintah Daerah Provinsi di kabupaten/kota; dan
- e. DWP PTN yang berdomisili di kabupaten/kota.

(7) DWP Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah DWP unit kerja pada

pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(8) Unsur Pelaksana DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:

- a. DWP instansi kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; dan
- b. DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

(9) DWP instansi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a adalah DWP unit kerja pada kecamatan yang bersangkutan.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pengurus dan Tugas Pengurus DWP Pusat

Pasal 12

Pengurus DWP Pusat adalah pengurus pada tingkat nasional.

Pasal 13

(1) Pengurus DWP Pusat terdiri dari:

- a. ketua umum DWP;
- b. ketua DWP Pusat;
- c. sekretaris jenderal;
- d. satuan pengawas internal (SPI);

e. ketua bidang/kepala bagian; dan
f. anggota bidang/bagian.

(2) Pengurus DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menjabat sebagai pejabat politik atau pejabat negara.

(3) Ketua umum DWP dijabat oleh istri menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur sipil negara, dan disahkan dalam Munas DWP.

(4) Pengurus DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum DWP dari istri Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara perempuan.

Pasal 14

Tugas dan wewenang pengurus DWP Pusat:

- a. menetapkan kebijakan umum organisasi pada tingkat nasional, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawaran nasional, dan hasil rapat kerja nasional;
- b. mengesahkan organisasi DWP Instansi Pemerintah Pusat dan DWP Provinsi;
- c. mengesahkan ketua dan pengurus DWP Instansi Pemerintah Pusat dan DWP Provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga, keputusan musyawarah

Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/ Kota, DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain terdiri dari

- a. ketua DWP;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. ketua bidang; dan
- f. anggota bidang.

(2) Pengurus DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menjabat sebagai pejabat politik atau pejabat negara.

(3) Ketua DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh

istri pejabat tertinggi Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

(4) Pengurus DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipilih dan ditetapkan oleh Ketua DWP dari istri aparat sipil negara atau aparat sipil negara perempuan.

(5) Pengurus DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 16

(1) Tugas pengurus DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/DWP Kota, DWP Kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah :

- a. menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional dan kebijaksanaan pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya;
- b. mengesahkan organisasi, Ketua DWP, dan pengurus DWP satu tingkat di bawahnya;
- c. menetapkan dan melaksanakan program kerja serta kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- d. melaporkan pelaksanaan serta hasil program kerja kepada pengurus DWP satu tingkat di atasnya;
- e. memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Unsur Pelaksana DWP di wilayah kerjanya; dan

f. melaksanakan pembinaan organisasi pada Unsur Pelaksana DWP di wilayah kerjanya;

(2) Pengurus DWP Kelurahan mempunyai tugas dan wewenang :

a. menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing, sesuai dengan AD, ART, keputusan Munas dan, rapat kerja nasional, serta kebijaksanaan pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya;

b. menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada organisasi satu tingkat di atasnya.

Bagian Ketiga

Masa Bakti Pengurus DWP

Pasal 17

Masa bakti pengurus pada semua tingkatan kepengurusan adalah 5 (lima) tahun, yang dimulai dari Munas pada saat ditetapkan sampai dengan Munas berikutnya.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja/Pembinaan

Pasal 18

(1) Wilayah kerja pengurus DWP Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan Perwakilan RI

di luar negeri.

(2) Wilayah kerja pengurus DWP Instansi Pemerintah Pusat meliputi unit kerja Instansi Pemerintah masing-masing yang berada di tingkat Pusat.

(3) Wilayah kerja pengurus DWP Kementerian Luar Negeri meliputi Instansi Kementerian Luar Negeri yang berada di Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(4) Wilayah kerja pengurus DWP Provinsi meliputi unit kerja Instansi Pemerintah masing-masing yang berada di provinsi.

(5) Wilayah kerja pengurus DWP Kabupaten/DWP Kota meliputi unit kerja Instansi Pemerintah masing-masing yang berada di kabupaten/

kota.

(6) Wilayah kerja pengurus DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain meliputi wilayah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

(7) Wilayah kerja pengurus DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain meliputi wilayah Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

BAB VII

PELINDUNG DWP, PENASIHAT UTAMA DWP, DEWAN KEHORMATAN DWP, DEWAN PENASIHAT DWP PUSAT DAN PENASIHAT DWP

Bagian Kesatu

Pelindung DWP dan Penasihat Utama DWP

Pasal 19

(1) Pelindung DWP adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

(2) Penasihat Utama DWP adalah istri Presiden Republik Indonesia dan istri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Dewan Kehormatan DWP dan Dewan Penasihat DWP Pusat

Pasal 20

Dewan Kehormatan DWP adalah :

- a. istri Mantan Presiden Republik Indonesia;
- b. istri Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
- c. mantan ketua umum DWP.

Pasal 21

(1) Dewan Penasihat DWP Pusat terdiri dari istri ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), istri ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

istri ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), istri ketua Mahkamah Agung (MA), istri ketua Mahkamah Konstitusi (MK), istri ketua Komisi Yudisial (KY), istri ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), istri Menteri, istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang dijabat oleh non ASN, dan istri ketua/kepala lembaga nonstruktural yang dijabat non ASN.

(2) Istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang dijabat oleh anggota TNI/POLRI.

(3) Dalam hal ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua MA, ketua MK, ketua KY, ketua BPK dijabat oleh seorang

perempuan, jabatan Dewan Penasihat DWP Pusat dijabat oleh istri salah seorang wakil ketua yang ditunjuk oleh pimpinan di instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tugas Dewan Penasihat DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pengurus DWP Pusat.

Bagian Ketiga

Penasihat DWP Instansi Pemerintah Pusat

Pasal 22

(1) Ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua MA, ketua MK, ketua KY, ketua

BPK, Menteri dan Wakil Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, ketua/kepala lembaga non struktural, kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sekretaris jenderal MPR, sekretaris jenderal DPR, sekretaris jenderal DPD, sekretaris jenderal MA, sekretaris jenderal MK, sekretaris jenderal KY, sekretaris jenderal BPK, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, camat, lurah, rektor PTN, adalah Penasihat DWP Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2) Istri ketua MPR, istri ketua DPR, istri ketua DPD, istri istri ketua MA, istri ketua MK, istri ketua KY, ketua BPK, istri Menteri, istri Wakil Menteri, istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang non ASN, istri

ketua/kepala lembaga non struktural yang non ASN, istri gubernur, istri wakil gubernur, istri bupati/walikota, istri wakil bupati/istri wakil walikota, adalah penasihat DWP pada masing-masing Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(3) Istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang dijabat oleh anggota TNI/POLRI.

(4) Khusus untuk Penasihat DWP Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi DKI adalah Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

(5) Pemimpin unit kerja di Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Penasihat DWP Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 23

Penasihat DWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengayomi serta memberi saran dan pertimbangan untuk kemajuan organisasi;
- b. memberi masukan dan arahan pada program kerja organisasi; dan
- c. berperan serta dalam membangun citra organisasi yang positif.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 24

(1) Musyawarah DWP diselenggarakan pada tingkat nasional dan tingkat daerah.

(2) Musyawarah nasional (Munas) adalah forum tertinggi organisasi yang berwenang untuk :

- a. menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar;
- b. menetapkan dan mengesahkan rencana strategis (renstra) dan program kerja;
- c. mengesahkan laporan pertanggung jawaban Ketua Umum DWP; dan

d. menetapkan putusan lainnya.

(3) Musyawarah daerah (Musda) terdiri dari :

- a. musyawarah provinsi (Musprov) ;dan
- b. musyawarah kabupaten (Muskab)/ musyawarah kota (Muskot)

(4) Musda berkewajiban menyampaikan hasil Munas dan berwenang untuk:

- a. menetapkan dan mengesahkan program kerja;
- b. mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua DWP yang bersangkutan; dan
- c. menetapkan putusan lainnya.

(5) Munas dan Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sekali.

(6) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi, dapat diselenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) atas dasar persetujuan lebih dari separuh jumlah unsur pelaksana DWP Pusat.

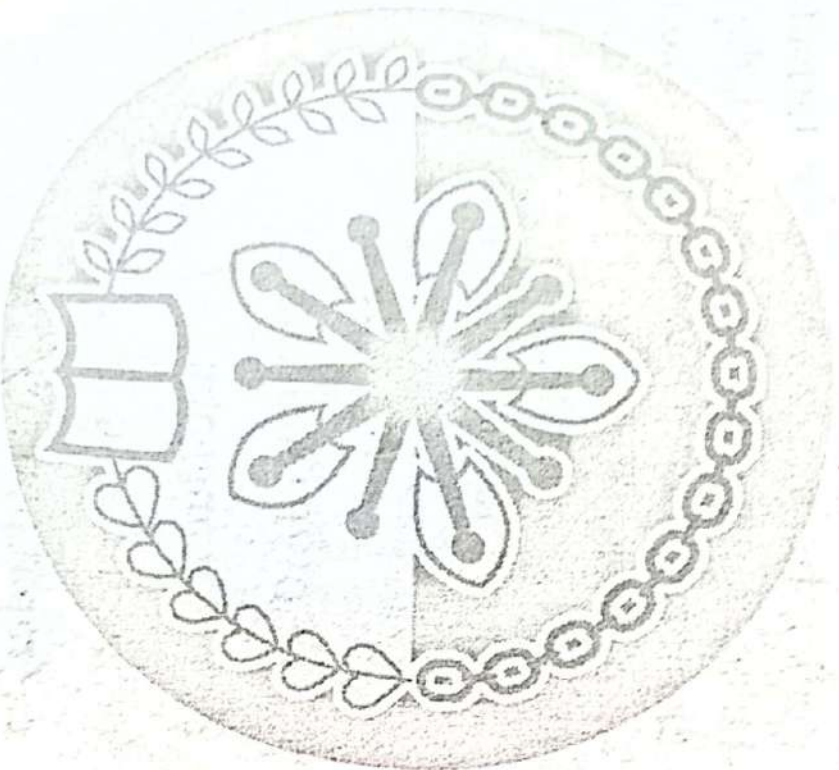
Pasal 25

(1) Rapat DWP terdiri dari:

- a. rapat anggota;
- b. rapat kerja;
- c. rapat pengurus; dan
- d. rapat koordinasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat

DWP diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

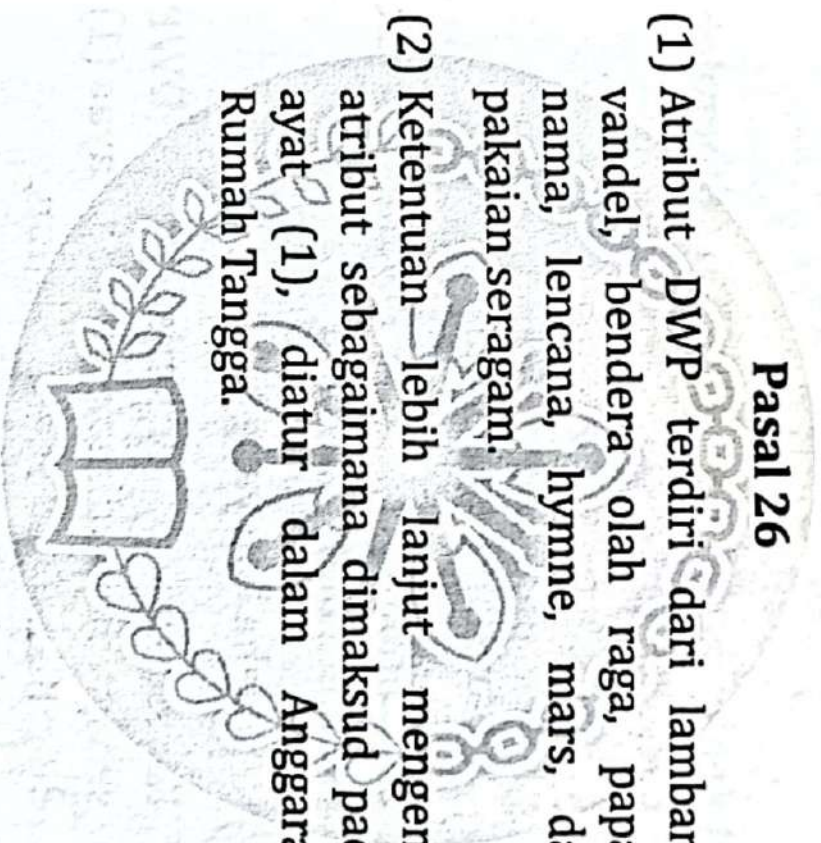


BAB IX

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Atribut DWP terdiri dari lambang, vandel, bendera olah raga, papan nama, lencana, hymne, mars, dan pakaian seragam.
- (2) Ketentuan—lebih lanjut mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X

KEUANGAN

Pasal 27

(1) Keuangan organisasi DWP diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau
- d. usaha lain yang sah.

(2) Keuangan organisasi DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi pada setiap tahun.

BAB XI

LARANGAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 28

(1) Setiap anggota dan pengurus DWP dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

d. melakukan tindakan yang menyebabkan disintegrasi bangsa; dan/atau;

e. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial

(2) Setiap anggota dan pengurus DWP yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota dan/atau pengurus setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi perselisihan internal antar pengurus dan anggota, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta Pemerintah untuk memfasilitasi mediasi.

(3) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Pembubaran organisasi DWP ditetapkan dalam Keputusan Munaslub yang secara khusus diselenggarakan untuk itu setelah pengurus DWP Pusat melakukan konsultasi dengan Pelindung DWP, Penasihat Utama DWP, Dewan Kehormatan DWP, dan Dewan Penasihat DWP Pusat serta memperhatikan usul dari Ketua Unsur Pelaksana DWP Pusat.

(2) Dalam hal organisasi DWP dibubarkan, status kekayaan organisasi ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh setiap pengurus DWP pada semua tingkatan dengan memperhatikan kebijakan

yang di tetapkan oleh pengurus DWP Pusat.

(3) Pembubaran organisasi pada Unsur Pelaksana DWP dapat dilakukan jika organisasi kedinasan dibubarkan dan organisasi kedinasan diikuidasi.

(4) Dalam hal organisasi unsur pelaksana dibubarkan, status kekayaan organisasi di tetapkan lebih lanjut oleh pengurus DWP yang bersangkutan, dengan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus DWP satu tingkat di atasnya.

BAB XIII

TINDAK LANJUT MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 31

- (1) Pengurus pada semua tingkatan wajib melaksanakan rapat anggota, musyawarah provinsi dan musyawarah kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan Munas ditetapkan.
- (2) Kepengurusan DWP pada semua tingkatan disahkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan Munas ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut musyawarah nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengurus DWP Pusat.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan perubahan Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar Hasil Munas III Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Anggaran Dasar ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini, yang selanjutnya disingkat dengan ART, yang dimaksud dengan :

1. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah organisasi kemasyarakatan non partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun yang menghimpun dan membina istri pegawai aparat

sipil negara dengan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IV Dharma Wanita Persatuan Nomor: 05/MN/IV DWP/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pemerintah adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

5. Instansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat IPP adalah MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural,

dan PTN yang berdomisili lintas provinsi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
7. DWP Pusat adalah DWP pada tingkat nasional.
8. DWP IPP adalah DWP MPR, DWP DPR, DWP DPD, DWP MA, DWP MK, DWP KY, DWP BPK, DWP kementerian, DWP lembaga pemerintah non kementerian, DWP lembaga non struktural, dan DWP PTN.
9. DWP Provinsi adalah DWP pada daerah provinsi;
10. DWP Kabupaten/Kota adalah DWP pada daerah kabupaten/kota.

11. DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah DWP pada wilayah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

12. DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah DWP pada wilayah kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

13. Unsur Pelaksana DWP adalah satuan organisasi DWP yang menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.

14. Unsur Pelaksana DWP IPP adalah DWP unit kerja pada IPP yang mempunyai kedudukan, nama, dan tingkatan yang sesuai dengan struktur organisasi IPP yang bersangkutan.

15. Unsur Pelaksana DWP Provinsi adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai kedudukan, nama, dan tingkatan yang sesuai dengan struktur organisasi Instansi Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

16. Unsur Pelaksana DWP Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai kedudukan, nama, dan tingkatan yang sesuai dengan struktur organisasi Instansi Pemerintah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

17. Unsur Pelaksana DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang mempunyai kedudukan, nama, dan tingkatan yang sesuai

dengan struktur organisasi Instansi Pemerintah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

18. Instansi Vertikal adalah perangkat Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerja di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

19. Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut dengan Munas adalah forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan pada tingkat nasional setiap 5 (lima) tahun sekali.

20. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut dengan Munaslub adalah Munas yang diselenggarakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi.

21. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musda adalah musyawarah yang diselenggarakan pada tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota setiap 5 (lima) tahun sekali.



BAB II

KEANGGOTAAN

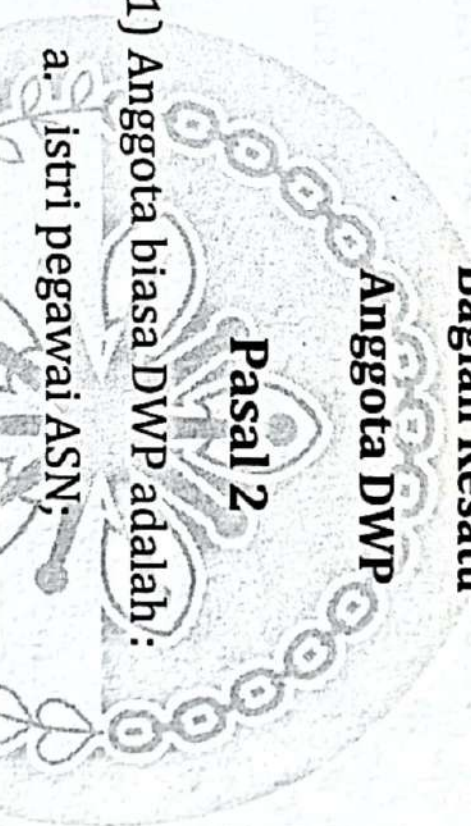
Bagian Kesatu

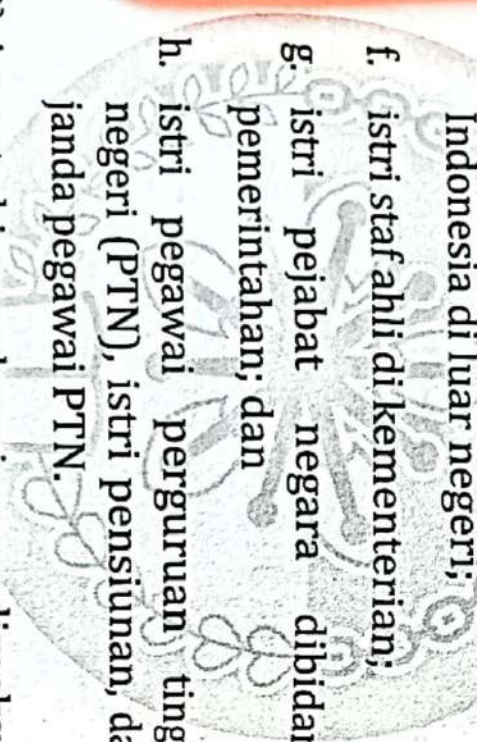
Anggota DWP

Pasal 2

(1) Anggota biasa DWP adalah :

- a. istri pegawai ASN;
- b. istri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan istri purnawirawan TNI, serta istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan istri purnawirawan POLRI yang suaminya ditugaskan di lingkungan instansi sipil;



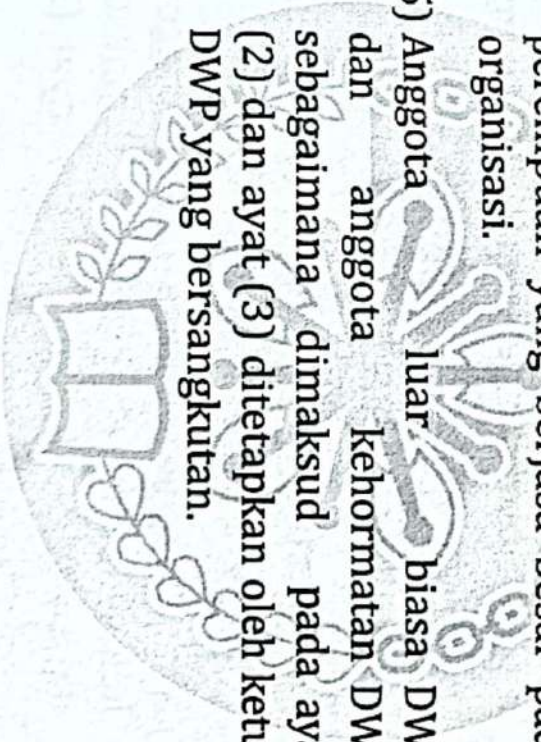
- 
- 
- c. istri pensiunan dan janda ASN;
 - d. pegawai ASN perempuan dan pensiunan pegawai ASN perempuan yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota;
 - e. istri kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. istri staf ahli di kementerian;
 - g. istri pejabat negara dibidang pemerintahan; dan
 - h. istri pegawai perguruan tinggi negeri (PTN), istri pensiunan, dan janda pegawai PTN.

(2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus warga negara asing (WNA) ditetapkan oleh Ketua DWP yang bersangkutan.

(3) Anggota luar biasa DWP adalah perempuan yang mempunyai minat dan keahlian pada bidang program kerja dan kegiatan DWP serta dapat berkontribusi positif bagi organisasi.

(4) Anggota kehormatan DWP adalah perempuan yang berjasa besar pada organisasi.

(5) Anggota luar biasa DWP dan anggota kehormatan DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh ketua DWP yang bersangkutan.



Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota DWP

Pasal 3

(1) Anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak:

a. memberikan pendapat dan saran;

b. memilih dan dipilih menjadi pengurus; dan

c. memperoleh manfaat dan pengayoman dari organisasi.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai hak:

a. memberikan pendapat dan saran; dan

b. memperoleh manfaat dari organisasi.

Pasal 4

Anggota biasa DWP, anggota luar biasa DWP dan anggota kehormatan DWP mempunyai kewajiban untuk:

a. menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia;

b. menjaga persatuan dan kesatuan serta memelihara nama baik organisasi;

c. menaati dan melaksanakan ketentuan organisasi; dan

d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan DWP berakhir jika :

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) AD; atau
- c. tidak memenuhi ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ART.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pengurus DWP Pusat

Pasal 6

Pengurus DWP Pusat terdiri dari:

- a. ketua umum DWP;
- b. ketua DWP Pusat;
- c. sekretaris jenderal;
- d. satuan pengawas internal (SPI);
- e. ketua bidang /kepala bagian; dan
- f. anggota bidang/bagian.

Pasal 7

- (1) Ketua umum DWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh istri Menteri yang disahkan dalam Munas DWP.
- (2) Dalam hal Menteri dijabat oleh seorang perempuan, Menteri menetapkan Ketua Umum DWP dari istri menteri lainnya.
- (3) Dalam hal isteri Menteri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) AD atau berhalangan tetap, Menteri menetapkan istri menteri lainnya sebagai Ketua Umum DWP.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jika isteri Menteri sakit lama yang

menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum DWP.

- (5) Dalam hal Menteri dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), Ketua Umum DWP disebut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DWP.
- (6) Plt Ketua Umum DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijabat oleh salah satu Ketua DWP Pusat sampai ditetapkan Ketua Umum DWP yang definitif.

Pasal 8

- (1) Ketua DWP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah wakil ketua umum yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Umum DWP.

(2) Ketua DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. ketua I, membawahi ketua bidang pendidikan
- b. ketua II, membawahi ketua bidang ekonomi; dan
- c. ketua III, membawahi ketua bidang sosial budaya.

(3) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memimpin sekretariat Jenderal yang membawahi:

- (1) bagian organisasi;
- (2) bagian administrasi umum;
- (3) bagian keuangan; dan
- (4) bagian humas dan informasi.

(4) Satuan pengawas internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dipimpin oleh kepala SPI dan 3 (tiga) anggota SPI.

(5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari :

- a. ketua bidang pendidikan;
- b. ketua bidang ekonomi; dan
- c. ketua bidang sosial budaya.

(6) Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari :

- a. kepala bagian organisasi;
- b. kepala bagian administrasi umum;
- c. kepala bagian keuangan; dan
- d. kepala bagian informasi dan humas.

Pasal 9

(1) Ketua Umum DWP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin dan membina organisasi DWP
- b. menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan AD, ART, hasil keputusan Munas dan rapat kerja nasional;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Munas DWP ; dan
- d. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama DWP.

(2) Ketua DWP Pusat mempunyai tugas dan wewenang :

84

a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Umum DWP;

b. mewakili Ketua Umum DWP dalam mengoordinasikan tugas yang bersifat teknis operasional;

c. memantau dan mengevaluasi kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum DWP.

(3) Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin, membagi tugas, dan mengoordinasikan bagian-bagian di lingkungan sekretariat Jenderal DWP ;

b. merumuskan kebijakan organisasi

85

untuk ditetapkan oleh Ketua Umum DWP;

- c. memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi;
- d. menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain sesuai dengan petunjuk Ketua Umum DWP;
- f. melaksanakan tugas lain atas petunjuk Ketua Umum DWP; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum DWP.

(4) Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum DWP di bidang pengawasan terhadap aspek pengelolaan, keuangan, aset dan kepegawaian; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum DWP.

(5) Ketua bidang mempunyai tugas :

- a. memimpin dan membagi tugas di lingkungan bidang masing-masing;
- b. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum DWP dalam bidang-bidang masing ; dan

- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum DWP melalui Ketua DWP Pusat yang membidangi.

(6) Kepala bagian mempunyai tugas :

- a. memimpin dan membagi tugas di lingkungan bagian masing-masing;
- b. membantu tugas Sekretaris Jenderal sesuai bagian masing-masing; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum DWP melalui Sekretaris Jenderal.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat dan ayat (6), diatur dalam petunjuk pelaksanaan tata kerja dan petunjuk pelaksanaan program kerja.

Bagian Kedua

Pengurus DWP IPP, DWP Provinsi

DWP Kabupaten/DWP Kota, DWP Kecamatan,

DWP Kelurahan dan Pengurus Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Ketua DWP IPP dijabat oleh istri sekretaris jenderal/ sekretaris kementerian koordinator/ sekretaris kementerian / sekretaris utama**

atau istri pejabat tertinggi IPP yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

- (2) Dalam hal sekretaris jenderal/ sekretaris kementerian koordinator/ sekretaris kementerian/ sekretaris utama atau pejabat tertinggi Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi kesekretariatan dijabat oleh perempuan, ketua DWP IPP dijabat oleh istri pejabat setara yang ditunjuk oleh Penasihat DWP.
- (3) Khusus untuk lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang dipimpinnya dijabat oleh ASN atau dijabat oleh anggota TNI/POLRI, Ketua DWP dijabat oleh istri kepala lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kepala lembaga pemerintah

non kementerian (LPNK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh perempuan, ketua DWP lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dijabat oleh istri pejabat yang ditunjuk oleh Penasihat DWP.

- (5) Ketua DWP Provinsi dijabat oleh istri sekretaris daerah provinsi.
- (6) Ketua DWP Kabupaten/DWP Kota dijabat oleh istri sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (7) Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, ketua DWP Kota/DWP Kabupaten dijabat oleh istri walikota/bupati.
- (8) Ketua DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dijabat oleh istri camat atau yang disebut dengan nama lain.

(9) Ketua DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dijabat oleh istri lurah atau yang disebut dengan nama lain.

(10) Dalam hal sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, bupati/walikota di DKI Jakarta, camat, dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dijabat oleh ASN perempuan, ketua DWP dijabat oleh istri pejabat di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Penasihat DWP.

(11) Ketua DWP Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dijabat oleh istri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(12) Dalam hal kepala Perwakilan Republik

Indonesia dijabat oleh seorang perempuan, ketua DWP Perwakilan di luar negeri dijabat oleh istri pejabat senior perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(13) Ketua DWP PTN dijabat oleh istri Rektor PTN.

(14) Dalam hal rektor PTN dijabat oleh seorang perempuan, ketua DWP PTN dijabat oleh istri salah satu pimpinan PTN, yang ditunjuk oleh Penasihat DWP.

(15) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat 10, ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) dijabat oleh pelaksana tugas/penjabat,

jabatan Ketua DWP disebut pelaksana tugas (Plt) Ketua DWP.

(16) Plt Ketua DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dijabat oleh istri pelaksana tugas/penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (15).

(17) Masa bakti Plt Ketua DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sampai dengan ditetapkan sebagai Ketua DWP yang definitif.

Pasal 11

(1) Pengurus DWP IPP, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/DWP Kota, DWP Kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain dan DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain terdiri dari:

a. ketua DWP;

94

b. wakil ketua;

c. sekretaris;

d. bendahara;

e. ketua bidang; dan

f. anggota bidang.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, e, dan huruf f dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan.

(3) Ketua DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin dan membina organisasi DWP;

b. menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan AD, ART, hasil keputusan Munas, dan rapat kerja

95

nasional, serta kebijaksanaan pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya; dan

- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada rapat anggota DWP IPP untuk ketua DWP IPP, kepada musyawarah provinsi untuk ketua DWP provinsi, kepada musyawarah kabupaten/kota untuk ketua DWP kabupaten/kota, kepada rapat anggota DWP kecamatan atau yang disebut dengan nama lain untuk ketua DWP kecamatan, atau kepada rapat anggota DWP kelurahan atau yang disebut dengan nama lain untuk ketua DWP kelurahan.

- d. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai

tugas dan wewenang :

- a. membantu Ketua DWP dalam pelaksanaan tugasnya;

- b. mewakili Ketua DWP dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional;

- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DWP.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pembinaan teknis organisasi, pengelolaan administrasi, dan mengoordinasikan kegiatan

bagian-bagian dalam rangka mendukung kelancaran tugas organisasi; dan

b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DWP.

(5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengelola keuangan organisasi; dan

b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DWP.

(6) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang masing-masing; dan

b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DWP melalui wakil ketua yang membawahi bidang masing masing.

Pasal 12

(1) Unsur Pelaksana DWP IPP, Unsur Pelaksana DWP Provinsi, Unsur Pelaksana DWP Kabupaten/Kota, dan Unsur Pelaksana DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain membentuk kepengurusan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi organisasi.

(2) Kepengurusan Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. ketua;

- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

(3) Pengurus DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sedang menjabat sebagai pejabat politik atau pejabat negara.

(4) Ketua Unsur Pelaksana DWP IPF, ketua Unsur Pelaksana DWP Provinsi, ketua Unsur Pelaksana DWP Kabupaten/ Kota serta ketua Unsur Pelaksana DWP Kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh istri pimpinan tertinggi pada unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal jabatan pimpinan tertinggi unit kerja pada instansi pemerintah

dijabat oleh seorang perempuan, ketua Unsur Pelaksana DWP ditunjuk oleh penasihat DWP Unsur Pelaksana.

(6) Dalam hal jabatan pimpinan tertinggi unit kerja pada instansi pemerintah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), jabatan ketua Unsur Pelaksana DWP disebut Plt ketua Unsur Pelaksana DWP.

(7) Plt ketua Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh istri pelaksana tugas (Plt) pimpinan tertinggi unit kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(8) Masa bakti Plt ketua Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ditetapkan ketua Unsur Pelaksana DWP yang definitif.

(9) Pengurus Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dipilih dan ditetapkan oleh ketua Unsur Pelaksana DWP yang bersangkutan dari istri aparat sipil negara atau aparat sipil negara perempuan.

(10) Pengurus Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Plt ketua Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya.

Bagian Ketiga

Masa Bakti Pengurus DWP Pusat, DWP IPP, DWP Provinsi dan DWP Kabupaten/DWP Kota, DWP Kecamatan, DWP Kelurahan dan Pengurus Unsur Pelaksana DWP

Pasal 13

(1) Masa bakti pengurus pada semua tingkatan kepengurusan adalah 5 (lima) tahun, yang dimulai dari ditetapkan keputusan Munas sampai dengan Munas berikutnya.

(2) Masa bakti Ketua Umum DWP menyesuaikan dengan jabatan suami sebagai Menteri.

(3) Masa bakti Pengurus DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selain Ketua Umum DWP, Ketua DWP Pusat, dan Sekretaris Jenderal paling lama 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama.

(4) Masa bakti Ketua DWP IPP, ketua DWP Provinsi, ketua DWP Kabupaten/Kota, ketua DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, ketua DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, dan ketua Unsur Pelaksana DWP menyesuaikan dengan jabatan suami sebagai :

a. sekretaris jenderal/sekretaris kementerian/kordinator/ sekretaris kementerian/sekretaris utama atau pejabat tertinggi IPP yang melaksanakan fungsi kesekretariatan untuk ketua DWP IPP;

b. sekretaris daerah provinsi untuk ketua DWP provinsi;

c. sekretaris daerah kabupaten/kota untuk ketua DWP kabupaten/kota;

d. bupati/walikota khusus kabupaten / kota di wilayah DKI Jakarta untuk ketua DWP kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta;

e. camat untuk kecamatan atau yang disebut dengan nama lain untuk DWP kecamatan;

f. lurah untuk kelurahan atau yang disebut dengan nama lain untuk ketua DWP kelurahan;

g. kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk ketua DWP Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

h. pimpinan tertinggi pada unit kerja
Instansi Pemerintah untuk ketua
Unsur Pelaksana DWP ; dan

i. rektor PTN untuk ketua DWP PTN.

(5) Pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kecuali ketua, berakhir
masa baktinya jika suami dari
pengurus tersebut pensiun dari ASN
atau pengurus yang berasal dari ASN
perempuan tersebut pensiun sebagai
ASN.

(6) Dalam hal masa bakti pengurus
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berakhir, Ketua DWP Pusat, Ketua
DWP IPP, ketua DWP Provinsi, ketua
DWP Kabupaten/Kota, ketua DWP
Kecamatan atau yang disebut dengan
nama lain, ketua DWP Kelurahan
atau yang disebut dengan nama lain,

dan ketua Unsur Pelaksana DWP
menetapkan pengganti antar waktu
pengurus.

Bagian Keempat

**Pergantian, Serah Terima Ketua Umum
DWP, Ketua DWP dan Ketua Unsur**

Pelaksana DWP

Pasal 14

(1) Setiap pergantian Ketua Umum DWP
dilikuti dengan serah terima jabatan
yang dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua Umum
DWP yang lama, Ketua Umum DWP
yang baru, dan Dewan Penasihat DWP
Pusat.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan penyerahan buku memori pertanggungjawaban Ketua Umum DWP yang lama kepada Ketua Umum DWP baru dan disaksikan oleh Dewan Penasihat DWP Pusat.

- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk pergantian dan serah terima jabatan ketua DWP dan ketua Unsur Pelaksana DWP di wilayah kerja masing-masing.
- (4) Serah terima jabatan ketua DWP dan ketua Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan oleh Penasihat DWP di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan Laporan

Pasal 15

- (1) Ketua Umum DWP menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam Munas.
- (2) Ketua DWP-IPP menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam rapat anggota.
- (3) Ketua DWP Provinsi menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam musyawarah provinsi.
- (4) Ketua DWP Kabupaten/DWP Kota menyampaikan laporan pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas dan wewenangya dalam musyawarah kabupaten/ musyawarah kota.

(5) Ketua DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, ketua DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, dan ketua Unsur Pelaksana DWP menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangya dalam rapat anggota.

(6) Ketua DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) melaporkan kegiatan organisasi kepada pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian Keenam

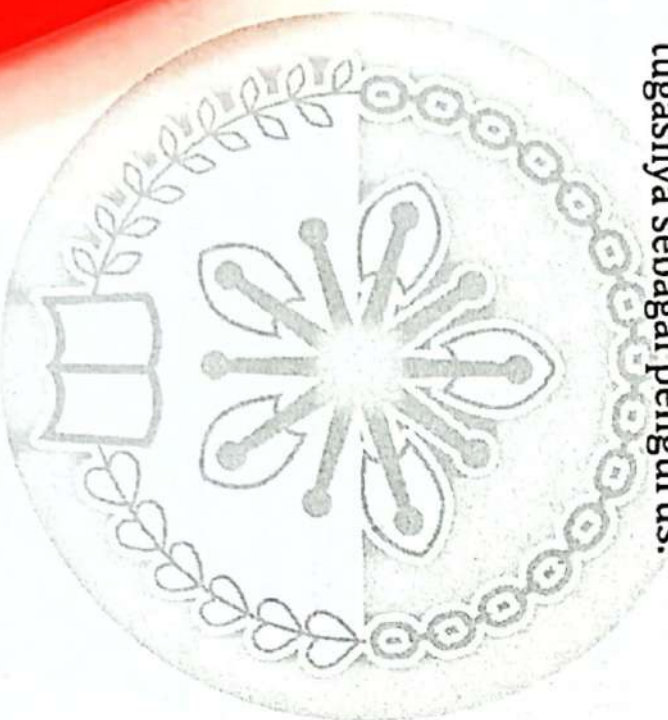
Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

(1) Pengurus DWP pada semua tingkatan berhenti, jika:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. suami/pengurus yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai ASN;
- d. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) AD
- e. pasal 13 ayat (2) AD
- f. pasal 15 ayat (2); atau
- g. pasal 12 ayat (3) ART.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika pengurus sakit lama yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pengurus.



BAB IV

PENGGANTI ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Pengganti Antarwaktu Ketua Umum DWP, Ketua DWP, dan Ketua Unsur Pelaksana DWP

Pasal 17

(1) Dalam hal Ketua Umum DWP meninggal dunia, berhalangan tetap, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) AD, atau Pasal 13 ayat (2) AD dalam masa baktinya, Menteri menetapkan pengganti antarwaktu (PAW) Ketua Umum DWP dari istri menteri lainnya.

(2) Dalam hal Ketua Umum DWP berhenti pada masa baktinya karena

berakhirnya masa jabatan Menteri, ditetapkan pengganti antarwaktu (PAW) Ketua Umum DWP.

Pasal 18

(1) Dalam hal ketua DWP IPP, ketua DWP Provinsi, ketua DWP Kabupaten/ DWP Kota, DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, ketua DWP kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, atau ketua Unsur Pelaksana DWP meninggal dunia, berhalangan tetap, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) AD, Pasal 15 ayat (2) AD atau Pasal 12 ayat (3) ART pada masa baktinya, Penasihat DWP yang bersangkutan menunjuk pengganti antar waktu (PAW) Ketua DWP atau ketua Unsur Pelaksana DWP.

114

(2) Pengganti antar antarwaktu (PAW) Ketua DWP atau ketua Unsur Pelaksana DWP sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh pengurus DWP 1 (satu) tingkat diatasnya.

Bagian Kedua

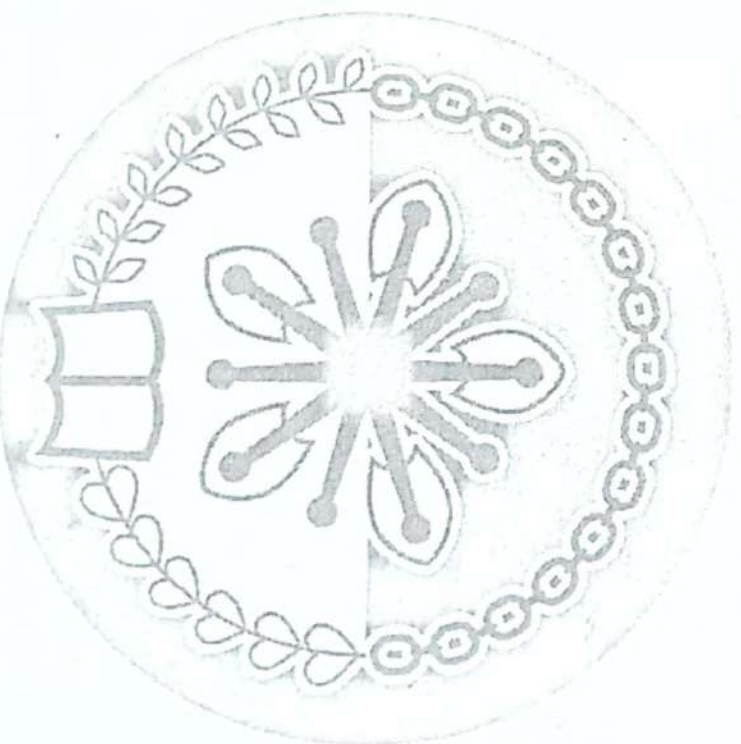
Pengganti Antar Waktu Pengurus

Pasal 19

(1) Dalam hal pengurus DWP Pusat meninggal dunia, berhalangan tetap, suami/pengurus yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai ASN, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) AD atau Pasal 13 ayat (2) AD, pada masa baktinya, Ketua Umum DWP menetapkan pengganti antar waktu (PAW) pengurus DWP Pusat.

115

disahkan oleh pengurus DWP 1 (satu)
tingkat di atasnya.



- (2) Dalam hal pengurus DWP IPP DWP Provinsi, DWP Kabupaten/DWP Kota, DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, DWP kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, atau pengurus Unsur Pelaksana DWP meninggal dunia, berhalangan tetap, suami/pengurus yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai ASN, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) AD, atau Pasal 12 ayat (3) ART pada masa baktinya, Ketua DWP atau ketua Unsur Pelaksana DWP yang bersangkutan menentukan pengganti antar waktu (PAW) pengurus DWP atau pengganti antarwaktu (PAW) pengurus Unsur Pelaksana DWP.
- (3) Pengganti antarwaktu (PAW) pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB V

PENAMAAN DAN PENGGABUNGAN ORGANISASI

Pasal 20

Nama organisasi DWP disesuaikan dengan nama organisasi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Pengesahan nama organisasi yang baru dibentuk ditetapkan oleh pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya.

(2) Penggabungan organisasi DWP pada unit kerja Instansi Pemerintah akibat adanya penggabungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pengurus DWP satu tingkat di atasnya.

(3) Khusus untuk DWP unit kerja Instansi Pemerintah yang jumlah anggotanya sedikit dapat digabung dengan DWP unit kerja Instansi Pemerintah lainnya yang berada dalam satu wilayah menjadi 1 (satu) organisasi DWP.

(4) Penggabungan organisasi DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB VI

MUSYAWARAH, RAPAT, KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Munas, Munaslub dan Musda

Pasal 22

- (1) Munas diselenggarakan oleh pengurus DWP Pusat.
- (2) Ketua Umum DWP menetapkan panitia Munas, yang dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Munas.
- (3) Penanggungjawab Munas adalah Ketua Umum DWP yang sedang menjabat pada saat Munas diselenggarakan.

120

(4) Peserta Munas terdiri dari :

- a. pengurus DWP Pusat;
- b. utusan DWP IPP; dan
- c. utusan DWP Provinsi.

(5) Munas berwenang untuk :

- a. menetapkan dan mengesahkan AD;
- b. menetapkan dan mengesahkan rencana strategis dan program kerja;
- c. mengesahkan ketua umum DWP;
- d. mengesahkan laporan pertanggung jawaban ketua umum DWP; dan
- e. menetapkan putusan lainnya.

121

Pasal 23

- (1) Munaslub dapat diselenggarakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan lebih dari separuh jumlah unsur Pelaksana DWP Pusat.
- (3) Keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengurus DWP Pusat.
- (4) Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis pada Munaslub.

122

Pasal 24

- (1) Musda terdiri dari :
 - a. musyawarah provinsi; dan
 - b. musyawarah kabupaten/ musyawarah kota.
- (2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan hasil Munas dan berwenang untuk:
 - a. menetapkan dan mengesahkan program kerja;
 - b. mengesahkan laporan pertanggungjawaban ketua DWP Provinsi untuk musyawarah provinsi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ketua DWP Kabupaten/ ketua DWP Kota untuk musyawarah kabupaten/

123

musyawarah kota; dan

c. menetapkan putusan Musda lainnya.

(3) Musyawarah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Ketua DWP Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan musyawarah provinsi.

(4) Penanggung jawab musyawarah provinsi adalah Ketua DWP Provinsi yang sedang menjabat pada saat musyawarah provinsi diselenggarakan.

(5) Peserta musyawarah provinsi terdiri dari :

- a. pengurus DWP Provinsi;
- b. utusan DWP Instansi pemerintah daerah provinsi ; dan

c. utusan DWP Kabupaten/Kota.

(6) Musyawarah kabupaten/musyawarah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Ketua DWP Kabupaten/DWP Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan musyawarah kabupaten /musyawarah kota.

(7) Penanggung jawab musyawarah kabupaten/ musyawarah kota adalah Ketua DWP Kabupaten/Kota yang sedang menjabat pada saat musyawarah kabupaten/ musyawarah kota diselenggarakan.

(8) Peserta musyawarah kabupaten / musyawarah kota terdiri dari :

- a. pengurus DWP Kabupaten/DWP

Kota;

- b. utusan DWP instansi pemerintah daerah kabupaten/ kota; dan
- c. utusan DWP Kecamatan atau disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 25

Rapat DWP terdiri dari :

- a. rapat anggota;
- b. rapat kerja;
- c. rapat pengurus; dan
- d. rapat koordinasi.

Pasal 26

Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah pertemuan antara pengurus dan anggota DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan DWP Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang berkewajiban menyampaikan hasil Munas atau Musda dan berwenang untuk :

- a. menetapkan dan mengesahkan program kerja;
- b. mengesahkan laporan pertanggungjawaban ketua DWP yang bersangkutan; dan
- c. menetapkan putusan rapat yang lain.

Pasal 27

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diselenggarakan oleh pengurus DWP Pusat, pengurus DWP IPP, pengurus DWP Provinsi, dan pengurus DWP kabupaten/DWP kota.

(2) Rapat kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mengevaluasi, membahas, mengoordinasikan, serta mengintensifkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan, sesuai dengan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. rapat kerja nasional;
- b. rapat kerja DWP IPP;

- c. rapat kerja DWP provinsi; dan
- d. rapat kerja DWP kabupaten/rapat kerja kota.

(4) Rapat kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah rapat Pengurus DWP Pusat dengan pengurus Unsur Pelaksana DWP Pusat, yang diselenggarakan, paling sedikit sekali dalam tiga tahun.

(5) Rapat kerja DWP IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah rapat pengurus DWP IPP dengan pengurus unsur pelaksana DWP IPP dalam wilayah kerjanya

(6) Rapat kerja DWP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah rapat pengurus DWP Provinsi dengan pengurus unsur pelaksana

DWP Provinsi dalam dalam wilayah kerjanya.

(7) Rapat kerja DWP Kabupaten/DWP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah rapat pengurus DWP Kabupaten/DWP Kota dengan pengurus unsur pelaksana DWP Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.

Pasal 28

(1) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah pertemuan periodik antara ketua umum DWP/ketua DWP/ketua unsur pelaksana DWP dengan pengurus untuk membahas dan mengambil putusan tentang masalah organisasi dan kegiatan dalam wilayah

kerjanya.

(2) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit sekali dalam tiga bulan.

(3) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. rapat pimpinan; dan
- b. rapat pengurus paripurna

(4) Rapat pimpinan DWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua DWP Pusat, dan Sekretaris Jenderal untuk DWP Pusat.

(5) Rapat pimpinan yang diselenggarakan oleh selain DWP Pusat dihadiri oleh ketua DWP, wakil ketua dan sekretaris.

- (6) Rapat pengurus paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh seluruh pengurus.

Pasal 29

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah pertemuan antara pengurus dengan Dewan Penasihat/Penasihat, serta pihak lain pada semua tingkat kepengurusan untuk menetapkan dan mengesahkan program kerja.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila ada:

- a. kegiatan kerja sama dengan pihak lain; dan/atau

132

- b. kegiatan yang memerlukan keputusan segera dan bersifat strategis untuk kepentingan organisasi.

Bagian Ketiga

Kuorum Pengambilan Keputusan

Pasal 30

- (1) Munas, Munaslub, Musda, dan rapat anggota adalah sah jika memenuhi kuorum.

- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, jika Munas, Munaslub, Musda dan rapat anggota dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta.

- (3) Jika kuorum sebagaimana dimaksud

133

pada ayat (2) tidak terpenuhi, penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua Umum DWP untuk Munas dan Munaslub, serta diserahkan kepada ketua DWP yang bersangkutan untuk Musda atau rapat anggota.

Pasal 31

(1) Pengambilan keputusan dalam Munas, Munaslub, Musda dan rapat anggota dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua Umum DWP untuk Munas dan Munaslub, serta diserahkan kepada Ketua DWP untuk Musda atau rapat

anggota.

(3) Setiap keputusan Munas, Munaslub, Musda dan rapat anggota yang diambil berdasarkan pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi semua anggota dan pengurus DWP.

BAB VII

TINDAK LANJUT MUNAS

Pasal 32

- (1) Pengurus pada semua tingkatan wajib melaksanakan rapat anggota, musyawarah provinsi dan musyawarah kabupaten / kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan Munas ditetapkan.
- (2) Kepengurusan DWP pada semua tingkatan disahkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan Munas ditetapkan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, rapat anggota, musyawarah provinsi dan musyawarah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pengesahan kepengurusan DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DWP.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Umum DWP.
- (5) Pengesahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (6) Kepengurusan yang belum melaksanakan serah terima jabatan pada akhir tahun berjalan tetap harus membuat dan mengesahkan program kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan terhitung tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 33

- (1) Ketua Umum DWP Pusat dan pengurus DWP Pusat yang disahkan setelah Munas, dikuukuhkan oleh Menteri dan disaksikan oleh Dewan Penasihat DWP Pusat.
- (2) Ketua DWP dan pengurus DWP, serta Ketua Unsur Pelaksana DWP dan pengurus Unsur Pelaksana DWP yang disahkan setelah Munas, dikuukuhkan oleh Pengurus DWP 1 (satu) tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Penasihat DWP di wilayah kerja masing-masing.

BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Atribut DWP meliputi lambang, vandel, bendera olah raga, papan nama, lencana, himne, mars, dan pakaian seragam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, model, dan cara penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Umum DWP.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 35

(1) Keuangan organisasi DWP diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. bantuan pemerintah;
- c. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau
- d. usaha lain yang sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah iuran anggota serta pembagiannya, dan pertanggungjawaban keuangan iuran anggota diatur dalam keputusan Ketua Umum DWP.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 36

(1) Tata kerja dan pelaksanaan program kerja DWP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja DWP dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja DWP yang ditetapkan oleh Ketua umum DWP.

(2) Pengurus DWP pada semua tingkatan dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja DWP dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Perubahan ART ini dapat dilakukan oleh Pengurus DWP Pusat jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu atau perkembangan keadaan yang mempengaruhi organisasi DWP.

(2) Jika suatu ketentuan dalam AD dan ART belum diatur atau menimbulkan perbedaan penafsiran, penyelesaiannya diputuskan oleh pengurus DWP Pusat.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus DWP Pusat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 38

ART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dharma Wanita Persatuan

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**